

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TENTANG AKAD RAHN UNTUK
PEMBIAYAAN ARRUM BERDASARKAN PSAK NO 107 DAN FATWA DSN MUI
NO 26 PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG LANDUNGSARI MALANG**

Haris Shofiyana

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : harisshofiyana@gmail.com

Abstract

The concept which is far from *riba (usury)* and is corresponding with Islamic Law makes the Islamic Mortgage Institution is demanded by some people, especially the middle-lower class society because of the requirements are easy to be fulfilled, accessible and can be done with a relatively short time. With the easiness to obtain loan capital in the form of funds for customers who own a business or run a business by mortgaging his property in the form of gold or diamonds. One of the Islamic Mortgaging Institution's products that provide loan financing to customers engaged in business is gold Arrum Financing with the installment payment system which is conforming with Sharia principles. The purpose of this research is to know how Accounting Treatment of Rahn's Contract (Akad Rahn) for Arrum Financing Based On PSAK 107 and Decree of DSN MUI at Islamic Mortgage Institution Branch Landungsari Malang. This research is design as qualitative method with using descriptive approach. This research is done by three stages, (1) data collection is done by interview, observation, documentation, and online data searching (2) data analysis technique, (3) data analysis with data reduction procedures, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that the Islamic Mortgage Institution of Landungsari Malang about Rahn's contract for Arrum Financing has implemented accounting guidance of PSAK 107 and has been in accordance with the application of Decree of Dewan Standar Nasional Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26 / DSN-MUI / III / 2002.

Keywords: Contract of Rahn, Arrum Financing, PSAK 107, Decree of DSN MUI 26

Abstrak

Konsep yang jauh dari riba dan sesuai syariat Islam, membuat Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Melihat mudahnya memperoleh pinjaman modal dana bagi nasabah yang memiliki usaha atau menjalankan usaha dengan cara menggadaikan barang miliknya berupa emas atau berlian. Salah satu produk Pegadaian Syariah yang memberi pembiayaan pinjaman kepada nasabah yang bergerak dibidang usaha adalah pembiayaan *arum emas* dengan pengembalian sistem angsuran yang berprinsip Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlakuan Akuntansi Tentang Akad Rahn Untuk Pembiayaan Arum Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI no 26 Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu, (1) pengumpulan data dilakukan dengan

wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data on-line (2) teknik analisis data, (3) analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang tentang akad *rahn* untuk pembiayaan *arrum* telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.

Kata Kunci: Akad Rahn, Pembiayaan Arrum, PSAK 107, Fatwa DSN MUI No 26

PENDAHULUAN

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Dalam memperoleh pinjaman modal dana pada pegadaian maka pihak nasabah hanya perlu membawa barang jaminan yang akan digadaikan, identitas diri dan mengisi form pengajuan gadai yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Setelah itu barang jaminan akan ditaksir oleh pihak pegadaian untuk mengetahui berapa pinjaman maksimal yang diperoleh nasabah. (Pegadaian Syariah, 2017)

Menurut Adrian Sutedi menjelaskan bahwa akad dalam pegadaian Syariah secara umum, menggunakan dua akad yakni akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Akan tetapi, kebijakan dari pegadaian pusat yang baru menetapkan bahwa setiap transaksi menggunakan satu akad yakni akad *Rahn*. Melalui akad tersebut, pihak pertama (nasabah) menyerahkan harta atau barang bergerak, kemudian pihak kedua (pegadaian syariah) menyimpan dan merawat barang milik nasabah. Akibat yang timbul dari proses pembiayaan adalah biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Biaya yang dimaksud di atas yaitu untuk biaya perawatan, pemeliharaan serta sewa tempat di Pegadaian bisa disebut biaya *mu'nah* atau *ujroh*.

Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya menawarkan produk pembiayaan Arrum, di mana produk tersebut sangat menarik perhatian nasabahnya

yang bergerak di bidang usaha. Arrum merupakan kepanjangan dari Ar-Rahn untuk usaha mikro dan kecil. Pembiayaan Arrum Emas merupakan Produk yang ditujukan kepada nasabah yang menjalankan usaha melalui pinjaman atau pembiayaan bagi keperluan produktif dengan sistem pengembalian secara angsuran yang berprinsip Syariah dengan menggunakan jaminan Emas atau Berlian dan logam emas, serta yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2008. (Pegadaian Syariah, 2017)

Dasar pelaksanaan Pembiayaan *Arum Emas* ini telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-

MUI/III/2008 tentang *Rahn Emas* yang menyatakan bahwa *Rahn* Emas diperbolehkan berdasarkan Prinsip *Rahn* no.25/DSN-MUI/III/2008 dengan PSAK No 107 merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan Pembiayaan *Arum Emas*. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi Pembiayaan *Arum Emas* sehingga menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian yang mengangkat judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi tentang Akad *Rahn* untuk Pembiayaan *Arum* Berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad *Rahn*

Menurut Syafe’i (2000:159) Secara etimologis, arti *Ar-Rahn* adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq dalam bukunya Anshor (2005:139). Menjelaskan bahwa *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta. Menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau iabisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, maka ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang bergerak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 adalah

“suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berhutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan”. (UUHP Pasal 1150)

B. Fatwa Dewan Standar Nasional

1. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Adapun *Rahn Emas* Syariah, menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut: *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang akad *Rahn*).
2. *Rahn* Emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *Ar- Rahn*,
3. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*murtahin*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*)

C. Pembiayaan *Arrum Emas*

Pembiayaan *Arrum Emas* merupakan jaminan pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan berupa Emas/Berlian (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) sesuai Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2008. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fidusia, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro. Pembiayaan *Arrum* pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan emas/berlian.

D. PSAK No. 107

Dalam penentuan biaya dan pendapatan sewa di gadai syariah biasanya pihak pegadaian melakukan berdasarkan PSAK 107 yang terkait. Adapun ketentuan atas pencatatan pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan pihak Pegadaian Syariah melakukan berdasarkan PSAK 107 adalah sebagai berikut:

Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*Rahin*).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalkan beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan, *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiyyah bin tamlik*.
 - a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - i. keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan);
 - ii. pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjutan;
 - iii. agunan yang digunakan (jika ada);
 - b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan
 - c) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi Tentang Akad *Rahn* untuk Pembiayaan Arrum Emas berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26 pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, yang beralamatkan di Jalan Raya Tlogomas Ruko Landungsari Kav 7, Malang – Jawa Timur.

Pemilihan lokasi tersebut sebagai objek penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Malang yang memiliki produk Pembiayaan Arrum Emas dengan menggunakan akad *Rahn* dan mu'nah sebagai perawatan barang jaminan. Selain itu Pegadaian Syariah Cabang Landungsari merupakan cabang dari Kantor Wilayah Surabaya. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposive bertalian berkaitan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi *key person* adalah Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang.

Data yang diperoleh oleh peneliti dengan cara wawancara dengan Bapak Abdus Salam (Pimpinan Cabang), Bapak Zainul Arifin (Kasir), Ibu Arini P (Penaksir) dan Bapak Supandi (bertanggungjawab barang jaminan) pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari, Malang. Data primer diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, seperti bagaimana Pembiayaan Arrum Emas di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari, Jenis apa saja yang sering digadaikan untuk jaminan Pembiayaan Arrum Emas, serta bagaimana jika ada nasabah yang melalui jatuh tempo dan bagaimana mekanisme Denda Pembiayaan Arrum Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Sugiyono (2016: 224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan dan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi, metode penelusuran data online. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad *Rahn* untuk pembiayaan Arrum Emas berdasarkan PSAK No 107 dan Fatwa DSN MUI No 26. Data yang diperoleh peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data online yang akan dijelaskan dan dideskripsikan secara menyeluruh. Langkah-langkah analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, Penyajian data, penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Salah satu cabang dari Lembaga Pegadaian Syariah yaitu Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang. Pegadaian Syariah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ingin melakukan transaksi keuangan

dengan cara menjaminkan barang berharga miliknya untuk memperoleh sejumlah pinjaman yang sesuai dengan prinsip Syariah. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari didirikan pada tanggal 5 April 2006. Pada awal pendiriannya Pegadaian Syariah Cabang Landungsari bertempat di jalan raya Tlogomas Malang, kemudian seiring berjalannya waktu pada tanggal 5 April 2011 Pegadaian Syariah Cabang Landungsari berpindah tempat di jalan Ruko Landungsari Indah Kav 7 (sebelah barat pintu masuk terminal Landungsari) Malang hingga saat ini. Pada saat ini Pegadaian Syariah Cabang Landungsari memiliki 3 unit pembantu yang tersebar di wilayah Malang, yaitu Pegadaian Syariah Kauman, Pegadaian Syariah Bunulrejo dan Pegadaian Syariah Pasar Gadang. (30 November 2017)

Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Landungsari

Pada umumnya masyarakat mengenal Pegadaian hanya sebagai tempat menggadaikan barang berharga miliknya untuk memperoleh pinjaman kredit saja, padahal disamping itu Pegadaian juga mempunyai produk pembiayaan lainnya yang juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari adalah sebagai berikut: 1) Rahn (Gadai Syariah), 2) Arrum BPKB, 3) Arrum Haji, 4) Arrum Emas, 5) Amanah, 6) Mulia, 7) Tabungan Emas, dan 8) Multi Pembayaran Online (MPO).

Pembiayaan Arrum Emas

Pembiayaan Arrum dalam Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang atau bisa disebut juga Arrum Emas merupakan penyerahan jaminan atas pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan berupa Emas/Berlian, (lantakan atau perhiasan emas beserta aksesorisnya) kepada pegadaian sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima nasabah. Pada saat ini produk Arrum Emas di Pegadaian Syariah sangat banyak diminati oleh masyarakat muslim atau non-muslim dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dikarenakan proses tersebut dalam Pembiayaan Arrum Emas sangat mudah dan cepattanpa survey dan tidak berbelit-belit serta tidak memerlukan banyak persyaratan seperti halnya lembaga keuangan Syariah lainnya. Sesuai dengan Slogan atau Motto pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, maka lembaga Pegadaian Syariah dapat memberi manfaat bagi masyarakat sebagaimana tempat untuk memperoleh pinjaman uang secara mudah dan cepat dalam jangka waktu pendek mendesak seperti modal

untuk pengembangan atau membuka usaha dan lain-lain. Pihak Pegadaian Syariah menyatakan bahwa dalam produk Arrum Emas ini tidak mengambil manfaat dari *marhun* yang dijamin nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa Pegadaian memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Adapun emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman 95% dari nilai taksiran serta biaya perawatan, penyimpanan dan sewa tempat atau biaya *mu'nah*.

Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah (Pembiayaan *Arrum Emas*) dengan PSAK 107

Dalam *Arrum* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*mu'nah* atau *ujroh*) masih dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *Ijarah* (PSAK 107) yang meliputi:

- a) Pengakuan dan pengukuran Piutang pembiayaan *Arrum Emas*,
- b) Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *Arrum Emas*, dan
- c) Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran piutang dalam produk *Arrum Emas*

1. Pada saat terjadinya akad pembiayaan *Arrum Emas* Pegadaian Syariah Cabang Landungsari mengakui piutang pada saat akad terjadi dan pihak Pegadaian Syariah menyerahkan dana pinjaman pembiayaan tersebut kepada nasabah yaitu pada saat dua belah pihak (Pegadaian Syariah dan nasabah) menandatangani akad pinjaman tersebut dan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman sesuai kesepakatan pihak pegadaian serta nasabah.
2. Pada Saat Penerimaan Angsuran Atau Cicilan Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak Pegadaian Syariah mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa (*mu'nah*) atas biaya *mu'nah* yang telah diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah dan kemudian sisanya akan diakui sebagai pengurang pokok pinjaman nasabah.
3. Pada Saat Pegadaian Syariah Menerima Denda Dari Nasabah Pembiayaan *Arrum Emas*
Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang mengakui dana kebajikan, jika nasabah pada waktu angsuran yang ditetapkan sering kali menunggak, tentu saja hal tersebut akan dikenai denda oleh pihak Pegadaian Syariah. Di mana Pegadaian Syariah

mengakui piutang tak tertagih, jika nasabah tidak membayar angsuran yang telah ditentukan oleh pegadaian Syariah dan nasabah.

4. Pada saat Pegadaian syariah Menerima Pelunasan dari Nasabah Pada saat pelunasan pembiayaan *arum emas*, Melakukan penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan *arum emas* diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan *arum emas* ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak Pegadaian Syariah lebih memprioritaskan pengakuan biaya sewa (*mu'nah/ujroh*) kemudian mengembalikan pinjaman pokok dari nasabahnya.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Sewa

Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang mengakui beban sewa/*mu'nah* sebagai

pendapatan sewa /*mu'nah* yaitu pada saat pihak Pegadaian Syariah menerima pembayaran angsuran setiap bulannya. Besarnya pendapatan sewa adalah dari nilai taksiran barang yaitu presentase biaya *mu'nah* dikali harga taksiran dikali jangka waktu.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Sewa

Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang mengakui beban administrasi sebagai pendapatan administrasi pada saat surat akad pinjaman sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama (Pegadaian Syariah Cabang Landungsari) dan pihak kedua (Nasabah) serta pokok pinjaman atau dana pembiayaan sudah dicairkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang.

Penyajian Dan Pengungkapan

Berdasarkan hasil pemaparan data diatas dalam menyajikan dan pengungkapan laporan

keuangan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang tidak terdapat catatan akuntansi secara khusus karena dilakukan secara otomatis dan terpusat, adapun penyajian dan pengungkapan sebagai berikut:

1. Piutang pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang disajikan dalam Laporan Keuangan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Entitas Anak sebagai Aset Lancar yakni dengan akun pinjaman yang diberikan (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per periode terkait), dan diungkap dalam catatan atas

laporan keuangan konsolidasi Pegadaian Syariah yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang digunakan oleh nasabah yang terdiri dari pinjaman, usaha gadai dan lain sebagainya.

2. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif konsolidasi sebagai pendapatan usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan Syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual basis (*basic accrual*).

Kesesuaian Pembiayaan Arrum Emas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dari penerapan fatwa MUI tersebut oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang dalam proses pembiayaan Arrum Emas adalah sebagai berikut:

1. Barang Jaminan. Dalam pelaksanaan pembiayaan arrum emas pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, nasabah menyerahkan emas atau berlian kepada pegadaian syariah sebagai jaminan pinjaman dana modal yang diterima oleh nasabah. Sedangkan Pegadaian syariah akan menahan barang yang digadaikan sampai semua hutangnya terlunasi sebagai jaminan. Hal tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan bahwa *rahin emas* dibolehkan sesuai berdasarkan prinsip *Rahn*.
2. Biaya Administrasi. Menurut beberapa ulama' sepakat bahwa biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan (*Marhun*) merupakan tanggung jawab *Rahin* (penggadai). Oleh karena itu, biaya administrasi akad *Rahn* dibebankan kepada *Rahin*. Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Standar Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang pertama menyatakan *Rahn Emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang nomor 3 menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*. Akan tetapi, dapat juga dilakukan oleh *Murtahin* (penerima gadai).
3. Biaya Pemeliharaan. Sesuai dengan pendapat para jumhur ulama' biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan menjadi tanggung jawab *Rahin* (penggadai). Karena pada dasarnya *Rahin* (penggadai) masih menjadi pemilik dari

barang gadai (*Marhun*) tersebut sehingga *Rahin* bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Syariah dari barang gadai miliknya. Sesuai dengan Fatwa Dewan Standar Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 yang nomor empat menyatakan bahwa biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah (sewa).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi tentang akad *Rahn* untuk pembiayaan arum pada Pegadaian Syariah cabang Landungsari Malang sudah sesuai PSAK 107 dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pengakuan dan pengukuran akad *rahn* untuk pembiayaan *arum emas*, kejadian-kejadian yang penting pada pembiayaan yaitu:
 - i. Pihak Pegadaian Syariah mengakui piutang pada saat akad terjadi dan menyerahkan dana pinjaman pembiayaan kepada.
 - ii. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan, apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak Pegadaian Syariah mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa (*mu'nah/ujroh*) atas biaya *mu'nah/ujroh* yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya.
 - iii. Pada saat menerima denda, pihak Pegadaian Syariah mengakui dana kebajikan, jika nasabah pada waktu angsuran yang telah ditetapkan sering kali menunggak, tentu saja hal tersebut akan dikenai denda oleh pihak Pegadaian Syariah.
 - iv. Pada saat pelunasan pembiayaan *arum emas*, mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan *arum emas* diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah.
 - b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *arum emas*
 - i. Pendapatan *mu'nah/ujroh*, Pihak Pegadaian Syariah mengakui pendapatan *mu'nah/ujroh* pada saat pendapatan itu diterima yaitu ketika nasabah membayar angsuran setiap bulannya.
 - ii. Pendapatan administrasi, pihak Pegadaian Syariah mengakui pendapatan administrasi pada saat surat akad pinjaman sudah

ditandatangani oleh kedua belah pihak serta pokok pinjaman atau dana pembiayaan sudah dicairkan oleh pihak Pegadaian Syariah.

iii. Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak Pegadaian Syariah menyangkut pembiayaan *arum emas* yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak Pegadaian Syariah.

c. Penyajian dan pengungkapan Berdasarkan hasil pemaparan data di atas dalam penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang tidak terdapat catatan akuntansi secara khusus karena dilakukan secara otomatis dan terpusat dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Pegadaian (Persero).

2. Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSS-MUI/III/2002.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

Perlu dibuatkan peraturan khusus mengenai akad *Rahn* untuk pembiayaan *arum emas*, karena peraturan tersebut belum ada pada PSAK atau peraturan lainnya. Fokus penelitian hanya sebatas pada akad *Rahn* untuk pembiayaan *arum emas*. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji produk

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institutionalisation*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Fatwa Dewan Standar Nasional No 26. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PSAK 107 *Ijarah*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. Syafe'I, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.